

## TINDAKAN PENGAMANAN ATAS IMPOR UBIN KERAMIK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 119 TAHUN 2018

Oleh:

**Ovina Viviani Bambang Siswanto**

*Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya*

[ovinaviviani@yahoo.co.id](mailto:ovinaviviani@yahoo.co.id)

**Wisnu Aryo Dewanto**

*Fakultas Hukum Universitas Surabaya*

[wisnu@ubaya.ac.id](mailto:wisnu@ubaya.ac.id)

### ABSTRAK

Prinsip *Most Favoured Nation* (MFN) merupakan prinsip sentral dalam *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT 1994). Sebagai negara anggota WTO, Indonesia memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan yang ada dalam GATT 1994. Pada tahun 2018, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan bea masuk tindakan pengamanan berdasarkan hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia. Dalam hasil penyelidikan tersebut terbukti telah terjadi lonjakan impor dan ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri. Penerapan kebijakan bea masuk tindakan pengamanan tidak sejalan dengan prinsip MFN namun GATT 1994 mengakui beberapa pengecualian terhadap prinsip MFN. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui apakah bea masuk tindakan pengamanan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia konsisten dengan GATT 1994. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif berdasarkan peraturan-peraturan hukum, yaitu dengan meninjau Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2018 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Ubin Keramik dengan GATT 1994.

**Kata kunci:** Tindakan Pengamanan; *Most Favoured Nation*; Kebijakan Pemerintah Indonesia.

### A. PENDAHULUAN

Pada tahun 2018 lalu, beberapa industri penghasil ubin keramik dalam negeri yang diwakili oleh Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) melakukan permohonan kepada Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) untuk melakukan penyelidikan atas barang impor ubin keramik. Pemohon meminta kepada KPPI untuk melakukan penyelidikan karena diduga adanya ancaman kerugian serius disebabkan oleh terjadinya lonjakan volume impor barang ubin keramik. Setelah dilakukannya penyelidikan, KPPI mendapat bukti bahwa telah terjadi lonjakan volume impor barang ubin keramik dan adanya indikasi awal terjadinya kerugian serius bagi industri penghasil ubin keramik dalam negeri. Terbuktinya indikasi awal atas kerugian tersebut mendorong KPPI untuk menindaklanjuti kasus ini dengan mengenakan Tindakan Pengamanan Perdagangan terhadap barang impor ubin keramik tertentu dari beberapa negara. Ditindaklanjutinya permohonan Asaki tersebut

dapat dilihat dari diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan No. 119 Tahun 2018 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Ubin Keramik.

Kegiatan perdagangan internasional diatur dalam *General Agreement on Tariffs and Trade* 1994 (GATT 1994) atau *World Trade Organization* (WTO). Perdagangan internasional dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam ketentuan GATT 1994 tersebut. Ada 2 prinsip dalam ketentuan GATT 1994 yang dijadikan sebagai prinsip sentral dalam melakukan perdagangan internasional, yaitu<sup>1</sup>:

1. Prinsip *Most-Favoured Nation* (MFN)

Prinsip ini merupakan prinsip non-diskriminasi yang menentukan bahwa negara anggota WTO dalam memberikan perlakuan atas setiap barang berupa keuntungan, bantuan, dan juga hak istimewa harus diberikan juga kepada seluruh anggota peserta lainnya secara adil dengan segera dan tanpa syarat (*immediately and unconditionally*).

2. Prinsip *National Treatment* (NT)

Prinsip ini mewajibkan negara anggota WTO untuk memperlakukan barang impor dan barang dalam negeri secara sama apabila barang tersebut masuk secara sah. Negara yang telah menjadi anggota WTO wajib untuk mematuhi aturan yang berlaku dalam GATT 1994, termasuk di dalamnya prinsip-prinsip GATT 1994. Indonesia telah menjadi negara anggota WTO pada tanggal 1 Januari 1995 sehingga konsekuensinya adalah Indonesia wajib menyelaraskan aturan hukum nasionalnya dengan ketentuan GATT 1994.

Berdasarkan hasil penyelidikan KPPI, di Indonesia telah terjadi lonjakan impor barang akibat dari adanya perkembangan yang tidak terduga (*unforeseen development*). Dari hasil penyelidikan saat bukti awal permohonan, RRT merupakan eksportir ubin keramik terbesar yang masuk ke Indonesia, jumlahnya mencapai 96,03% dari seluruh ubin keramik yang diimpor oleh Indonesia, diikuti oleh Vietnam dan Thailand<sup>2</sup>.

Pada tanggal 19 September 2018, Sri Mulyani menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 119 Tahun 2018 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Ubin Keramik. Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) diberlakukan dengan tujuan untuk membendung jumlah barang yang diimpor dan kebijakan tersebut akan berlaku selama tiga tahun. Pemerintah Indonesia mengenakan

---

<sup>1</sup> Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2005).

<sup>2</sup> Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, *Laporan Akhir Hasil Penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan Terhadap Impor Barang*, (Jakarta: Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, 2018).

bea masuk untuk impor ubin keramik secara berturut-turut 23%, 21%, dan 19%. Dalam bagian lampiran PMK No. 119 Tahun 2018 terdapat 125 negara yang dikecualikan dari BMTP yang ditetapkan Indonesia, seperti negara Thailand, Vietnam, Hongkong, Singapura, dan lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan BMTP yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia telah konsisten dengan prinsip-prinsip yang ada dalam GATT 1994.

## B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan *statute approach*, *conceptual approach*, dan *case approach*. *Statute approach* merupakan pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan hukum. Bahan hukum yang digunakan adalah *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*, *Agreement on Safeguards (AoS)*, Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2018 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Ubin Keramik. Pendekatan *conceptual approach* dilakukan dengan mempertimbangkan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin para ahli yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menuntun peneliti untuk mengerti asas dan konsep hukum mana yang tepat digunakan dalam permasalahan hukum. Dalam pendekatan *case approach*, yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi* (alasan hukum) yang digunakan oleh hakim dalam membuat putusannya. *Ratio decidendi* akan ditemukan saat memperhatikan fakta materiil, yaitu melalui pendekatan kasus<sup>3</sup>.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindakan pengamanan (*safeguards*) adalah suatu instrument yang dapat digunakan oleh negara anggota WTO untuk mengamankan industri dalam negerinya dari akibat yang ditimbulkan oleh lonjakan impor berupa ancaman kerugian serius atau kerugian serius<sup>4</sup>. Suatu tindakan pengamanan biasanya diambil dalam bentuk penetapan tambahan bea masuk

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005).

<sup>4</sup> Christophorus Barutu, *Ketentuan Anti Dumping, Subsidi, dan Tindakan Pengamanan (Safeguards) dalam GATT dan WTO*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007).

dan/atau pembatasan kuantitatif impor pada barang yang bersangkutan<sup>5</sup>. Dalam penerapan tindakan pengamanan atas barang impor ubin keramik, Pemerintah Indonesia mendasarinya dengan hasil penelitian dan penyelidikan yang dilakukan oleh KPPI. Penyelidikan KPPI dilakukan berdasarkan unsur-unsur yang wajib untuk dipenuhi dalam penerapan tindakan pengamanan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) AoS, yaitu:

1. Barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing;
2. Lonjakan jumlah impor barang; dan
3. Kerugian serius atau ancaman kerugian serius.

Suatu barang dapat dikategorikan sebagai barang yang sejenis setelah berdasarkan karakteristik, kegunaan, bahan baku, dan standarisasi dari barang yang diproduksi oleh Pemohon. Hal tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Karakteristik

Barang yang diproduksi pemohon adalah ubin keramik dengan koefisien penyerapan air tidak melebihi 0,5% menurut beratnya serta tidak termasuk ubin dari jenis yang digunakan untuk melapisi penggilingan, dimana area permukaan terluasnya dapat menutupi bujur sangkar dengan sisi 7 cm atau lebih, baik diglasir maupun tidak diglasir. Selain itu, pemohon juga memproduksi ubin keramik dengan koefisien penyerapan air melebihi 0,5% menurut beratnya, yang area permukaan terluasnya dapat menutupi bujur sangkar dengan sisi 7 cm atau lebih, baik diglasir maupun tidak diglasir.

2. Kegunaan

Barang ubin keramik yang diproduksi oleh Pemohon memiliki kegunaan sebagai material penutup lantai dan dinding baik untuk di luar ruangan maupun di dalam ruangan.

3. Bahan Baku

Bahan baku yang digunakan pemohon dalam memproduksi ubin keramik adalah tanah liat, pasir silica, kalsium karbonat, *feldspar*, dolomit. Sebagai pelapis keramik, pemohon menggunakan *fritz*, tanah liat, *kaolin*, pasir silica, dolomit, *stain*, *feldspar*, dan dolomit.

4. Standarisasi

Ubin keramik yang diproduksi oleh Pemohon memiliki sertifikat berskala nasional yaitu Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI Ubin Keramik SNI ISO 13006:2010 dan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (SMM) SNI ISO 9001:2008. Selain

---

<sup>5</sup> Sylviana Kusuma Lestari, Tesis: *Tinjauan Yuridis Atas Perlindungan Hukum Terhadap Industri Dalam Negeri Melalui Peraturan Nasional Dikaitkan Dengan Upaya Safeguard Dalam World Trade Organization (WTO)*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010).

kedua sertifikat tersebut, pemohon juga memiliki sertifikat berskala internasional yaitu LRQA ISO 9001:2015 dan Sirim QAS International Sdn Bhd. MS ISO 13006:2003.

Setelah dilakukannya penyelidikan, hanya 12 nomor HS barang yang diselidiki dan terbukti sejenis dengan barang yang diproduksi oleh Pemohon, yaitu nomor HS 6907.21.91, 6907.21.92, 6907.21.93, 6907.21.94, 6907.22.91, 6907.22.92, 6907.22.93, 6907.22.94, 6907.23.91, 6907.23.92, 6907.23.93 dan 6907.23.94. Sedangkan 16 nomor HS lainnya tidak diproduksi oleh Pemohon sehingga dikeluarkan dari daftar barang yang diselidiki.

Unsur selanjutnya adalah adanya lonjakan jumlah impor barang. Peningkatan jumlah impor dapat diidentifikasi dengan melihat bahwa barang impor yang masuk dalam wilayah kepabeanan suatu negara meningkat dalam jumlah secara absolut dan relatif dibandingkan dengan produksi dalam negeri serta mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius bagi industri yang menghasilkan barang yang serupa atau secara langsung bersaing oleh barang impor tersebut<sup>6</sup>. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, jumlah impor barang yang diselidiki mengalami peningkatan secara absolut setiap tahunnya, yaitu pada tahun 2015 sebesar 858.486 ton, kemudian pada tahun 2016 meningkat menjadi 1.069.859 ton, dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 1.257.123 ton dengan tren peningkatan jumlah impor barang sebesar 21,01% secara absolut.

Lonjakan impor juga diselidiki secara relatif dengan membandingkan produksi dan pangsa pasar industri dalam negeri atas barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing dengan barang impor. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, telah terjadi lonjakan impor barang ubin keramik secara relatif terhadap produksi nasional dari tahun 2015 sebesar 100 poin indeks menjadi 129 poin indeks pada tahun 2016. Pada tahun 2017, impor relatif terhadap produksi nasional terus mengalami peningkatan menjadi 153 poin indeks. Pada periode tahun 2015-2017, tren peningkatan jumlah impor secara relatif sebesar 23,57%.

Lonjakan impor barang yang diselidiki terjadi dengan tidak dapat diprediksi. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya peningkatan kapasitas produksi ubin keramik Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Menurut *Chinese Statistical Source (CSS)* dan *Commission Implementing Regulation European Union (CIREU)*, pada tahun 2014 kapasitas produksi

---

<sup>6</sup> Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, *Perlindungan Industri Dalam Negeri Melalui Tindakan Safeguards World Trade Organization*, (Jakarta: Komite Perdagangan Indonesia, 2015).

ubin keramik RRT mengalami peningkatan sebesar 13,9 miliar meter persegi menjadi 17 miliar meter persegi pada tahun 2016 dengan tren peningkatan sebesar 22%. Peningkatan kapasitas produksi tersebut menyebabkan penumpukan persediaan (*overcapacity*) terhadap barang ubin keramik di RRT.

Berdasarkan hasil perhitungan data terhadap kapasitas produksi ubin keramik RRT, terbukti bahwa pada tahun 2016 RRT mengalami kenaikan dalam jumlah kapasitas produksi ubin keramik. Hal ini menyebabkan RRT mengalihkan penjualan barang ubin keramik melalui ekspor ke Indonesia.

Selain dari meningkatnya kapasitas produksi ubin keramik RRT, Uni Eropa memperpanjang pengenaan bea masuk antidumping terhadap produsen ubin keramik RRT. Pengenaan kewajiban bea masuk antidumping tersebut awalnya berlaku pada bulan September 2011. Menurut Joe Simpson (2018), kewajiban antidumping adalah bea masuk yang dibebankan selain bea cukai normal yang diterapkan diseluruh *European Union* (EU). Kewajiban ini dirancang untuk memungkinkan EU mengambil tindakan terhadap barang-barang yang dijual dengan harga yang lebih murah dari nilai normalnya. Setelah adanya tinjauan kadaluarsa atas berlakunya pengenaan kewajiban bea masuk antidumping, *European Commission* menyarankan untuk menerapkan *Regulation No. 2017/2179, OJ L307*, yaitu untuk melakukan perpanjangan terhadap pengenaan kewajiban bea masuk antidumping terhadap RRT selama 5 tahun berikutnya yang mulai berlaku pada tanggal 24 November 2017<sup>7</sup>.

Adanya situasi penumpukan persediaan barang ubin keramik di RRT dan pengenaan bea masuk antidumping terhadap perusahaan ubin keramik yang ada di RRT merupakan situasi yang tidak dapat diprediksi dan tidak diantisipasi sebelumnya. Situasi ini menyebabkan terjadinya pengalihan ekspor ubin keramik ke Indonesia, sehingga kemudian di pasar Indonesia terjadi lonjakan jumlah impor barang keramik.

Unsur yang terakhir adalah adanya kerugian serius atau ancaman kerugian serius. Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, konsumsi nasional cenderung mengalami peningkatan khususnya pada periode 2016-2017 sebesar 11,88% dengan tren peningkatan konsumsi nasional periode 2015-2017 sebesar 4,3%. Pangsa impor juga mengalami peningkatan terus menerus tahun 2015-2017 dari 100 poin indeks menjadi 128 poin indeks pada tahun 2016 dan selanjutnya menjadi 135 poin indeks pada

---

<sup>7</sup> Joe Simpson, *China's Maturing Manufacturers Now Produce Half of The World's Ceramic Tiles*, *Tile & Stone Journal*, ([www.tileandstonejournal.com](http://www.tileandstonejournal.com), diakses pada tanggal 11 Oktober 2019).

tahun 2017 dengan tren sebesar 16%. Pada saat yang bersamaan, pangsa pasar pemohon mengalami penurunan hingga 98 poin indeks pada tahun 2016 dan terus menurun hingga 91 poin indeks pada tahun 2017 dengan tren yang menurun sebesar 4,6%. Namun pangsa pasar impor mengalami peningkatan dengan tren sebesar 16% pada tahun 2015-2017. Hal tersebut mengakibatkan pangsa pasar pemohon mengalami penurunan dari yang awalnya 100 poin indeks pada tahun 2015, menurun menjadi 98 poin indeks pada tahun 2016, dan terus merosot menjadi 91 poin indeks pada tahun 2017 dengan tren yang menurun sebesar 4,6%.

Berdasarkan hasil penyelidikan KPPI, selama periode penyelidikan penjualan domestik pemohon secara tren mengalami penurunan sebesar 0,6%. Penurunan tersebut disebabkan oleh pemohon yang tidak bisa menjual barangnya akibat lonjakan impor ubin keramik sehingga mengakibatkan terjadinya penumpukan persediaan dengan tren sebesar 10,8%. Keadaan penumpukan persediaan menimbulkan adanya beberapa tambahan biaya produksi karena terbatasnya tempat penyimpanan persediaan. Sebagai akibat dari turunnya penjualan domestik, pemohon terpaksa menurunkan jumlah produksi yang awalnya pada tahun 2015 sebesar 100 poin indeks, menurun menjadi 97 poin indeks pada tahun 2016 dan kemudian turun menjadi 96 poin indeks pada tahun 2017 dengan tren penurunan sebesar 2,2%.

Jumlah produksi yang terus menurun pada periode 2015-2017 juga berdampak pada produktivitas pemohon. Produktivitas pemohon mengalami penurunan yang awalnya 100 poin indeks pada tahun 2015, menurun menjadi 96 poin indeks pada tahun 2016 dan terus menurun menjadi 94 poin indeks pada tahun 2017 dengan tren 2,8%. Penyebab dari menurunnya produktivitas pemohon karena sebagian *line* produksi diberhentikan sebagai akibat dari penumpukan persediaan akhir sehingga tenaga kerja yang ada tidak dapat sepenuhnya bekerja secara optimal.

Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa pemohon mengalami kerugian serius karena adanya penurunan penjualan dan penurunan keuntungan. Penurunan keuntungan dialami oleh pemohon selama periode penyelidikan dengan tren sebesar 17,1%. Selain itu, penurunan keuntungan juga dialami karena terjadinya peningkatan biaya produksi dengan tren sebesar 3,7%.

Selain dari faktor-faktor yang di atas, KPPI menganalisa apakah terdapat faktor lain yang menyebabkan ancaman kerugian serius pemohon selain dari terjadinya lonjakan

jumlah impor. KPPI menganalisa 3 faktor, yaitu; ekspor, kapasitas terpasang, dan kualitas.

**Tabel 1. Penjualan Ekspor Pemohon**

| Uraian                   | Satuan | Tahun |      |      |
|--------------------------|--------|-------|------|------|
|                          |        | 2015  | 2016 | 2017 |
| Porsi Penjualan Domestik | Indeks | 100   | 100  | 97   |
| Porsi Penjualan Ekspor   | Indeks | 2     | 3    | 5    |

Sumber: Pemohon

Berdasarkan data penjualan ekspor pemohon, terlihat bahwa porsi penjualan ekspor pemohon di tahun 2017 hanya 5 poin indeks dari total penjualan pemohon. Sehingga aktifitas penjualan ekspor yang dilakukan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemohon.

Selanjutnya, pemohon melampirkan data terkait perbandingan kapasitas terpasang dan konsumsi nasional.

**Tabel 2. Perbandingan Kapasitas Terpasang dan Konsumsi Nasional**

| Uraian              | Satuan | Tahun |      |      |
|---------------------|--------|-------|------|------|
|                     |        | 2015  | 2016 | 2017 |
| Kapasitas Terpasang | Indeks | 100   | 98   | 98   |
| Konsumsi Nasional   | Indeks | 67    | 66   | 73   |

Sumber: Pemohon

Sebagaimana terlihat pada Tabel 2, kapasitas terpasang pemohon lebih dari cukup untuk memenuhi konsumsi nasional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kerugian yang dialami oleh pemohon bukan disebabkan oleh ketidakmampuan pemohon untuk dapat memenuhi kebutuhan nasional, tetapi karena masuknya barang impor yang mempengaruhi kinerja pemohon.

Faktor terakhir yang menjadi bahan analisis oleh KPPI adalah kualitas barang. Bahwa kualitas barang yang diproduksi oleh pemohon telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan juga standar internasional seperti SNI ISO 13006:2010, SNI ISO 9001:2008 dan



LRQA ISO 9001:2015 dan Sirim QAS International Sdn Bhd. MS ISO 13006:2003. Dengan demikian, barang yang diproduksi pemohon mampu bersaing dengan produk impor apabila dilihat dari segi kualitas, karena barang yang diproduksi pemohon telah memenuhi dan sesuai dengan standar yang diakui baik secara nasional maupun internasional.

Berdasarkan hasil penyelidikan oleh KPPI di atas, terbukti ada hubungan sebab-akibat (*causal link*) antara ancaman kerugian serius yang dialami oleh industri dalam negeri dengan lonjakan jumlah impor barang yang diselidiki dan bukan disebabkan oleh faktor yang lain. Kesimpulan tersebut berdasarkan bukti-bukti:

- a. Terjadi lonjakan impor barang yang diselidiki secara absolut pada tahun 2015-2017 dengan negara asal impor terbesar RRT dengan pangsa 96,02% pada tahun 2017.
- b. Pada tahun 2016-2017, konsumsi nasional mengalami peningkatan sebesar 11,88% dengan tren peningkatan konsumsi nasional sebesar 4,3% pada periode tahun 2015-2017.
- c. Pada tahun 2015-2017, pangsa pasar impor mengalami peningkatan dengan tren sebesar 16%. Peningkatan tersebut menyebabkan pangsa pasar pemohon mengalami penurunan dengan tren sebesar 4,6%.
- d. Volume penjualan domestik, volume produksi, kapasitas terpakai, produktivitas, dan keuntungan industri dalam negeri mengalami penurunan sedangkan persediaan industri dalam negeri mengalami peningkatan.
- e. Setelah dilakukannya analisa terhadap faktor lain dari lonjakan barang impor yaitu faktor ekspor, kapasitas terpasang, dan kualitas, terbukti bahwa tidak ada faktor lain yang memberikan ancaman kerugian serius kepada pemohon selain dari terjainya lonjakan jumlah impor barang yang diselidiki.

Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh KPPI, terbukti bahwa telah terpenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf (b) AoS sehingga kebijakan tindakan pengamanan perlu dilaksanakan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf (b) AoS, unsur yang perlu dipenuhi demi diberlakukannya kebijakan tindakan pengamanan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya hubungan kausal (*causal link*) antara peningkatan impor dengan kerugian serius dan/atau ancaman kerugian serius yang dialami oleh pemohon.
- b. Kerugian yang ditimbulkan oleh faktor-faktor lain yang bukan impor tidak berkaitan dengan peningkatan impor.
- c. Penentuan meningkatnya jumlah impor harus memperhatikan persyaratan dalam Pasal 19 GATT, yaitu adanya perkembangan tidak terduga.

Dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf (b) AoS, diterapkannya kebijakan tindakan pengamanan perlu memperhatikan persyaratan dari Pasal 19 GATT 1994 yaitu:

- a. Adanya perkembangan tidak terduga.
- b. Adanya lonjakan impor yang berlebihan.
- c. Mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius pada industri dalam negeri.

Karena terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf (b) AoS dan Pasal 19 GATT 1994, KPPI merekomendasikan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk menerapkan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP). Pada tanggal 21 September 2018 telah diundangkan Peraturan Menteri Keuangan No. 119 Tahun 2018 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Ubin Keramik. Kebijakan BMTP yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia berlaku selama 3 tahun dengan besaran tarif BMTP sebesar 23% pada tahun pertama, 21% pada tahun kedua, dan 19% pada tahun ketiga.

Pasal 7 AoS mengatur tentang *Duration and Review of Safeguard Measures*, bahwa negara anggota yang menerapkan tindakan pengamanan hanya untuk periode waktu tertentu yang diperlukan untuk mencegah atau memulihkan kerugian serius dan untuk memfasilitasi industri dalam negeri melakukan penyesuaian yang mana periode waktu tersebut tidak lebih dari 4 tahun. Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan BMTP selama 3 tahun sehingga kebijakan pemerintah tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 AoS.

Pengenaan kebijakan BMTP ubin keramik ini dikecualikan untuk beberapa negara yang terdaftar dalam lampiran PMK No. 119 Th. 2018. Terdapat 125 negara yang terdaftar dalam pengecualian BMTP ubin keramik tersebut. Pengecualian ini bertentangan dengan Prinsip *Most-Favoured-Nation* (MFN) yang merupakan prinsip utama dalam GATT 1994. Prinsip MFN yang juga dikenal sebagai prinsip non-diskriminasi merupakan prinsip dasar dalam perdagangan internasional yang mewajibkan negara anggota GATT untuk memperlakukan negara anggota lainnya secara adil (non-diskriminatif). Shawkat Alam (2005) berpendapat, bahwa berdasarkan kewajiban yang ditetapkan oleh prinsip MFN, setiap keuntungan, bantuan, hak istimewa atau kekebalan yang diberikan oleh negara anggota pada produk apapun dari negara lain harus berlaku sama untuk produk sejenis dari negara anggota lainnya. Kewajiban ini memastikan perlakuan yang sama terhadap mitra dagang dan adanya pengurangan hambatan perdagangan secara cepat<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> Shawkat Alam, "Trade-Environment Nexus in GATT Jurisprudence: Pressing Issues for Developing Countries", *Bond Law Review*, Vol. XVII, No. 2, 2005.

*Agreement on Safeguard* (AoS) yang merupakan bagian dari Annex 1A dan diakui sebagai instrumen hukum yang memperkuat disiplin GATT 1994 khususnya yang mengatur mengenai Pasal 19 mengenai *Emergency Action on Imports of Particular Products*. Ketentuan Pasal 9 AoS mengatur tentang *Developing Country Members* (Negara Anggota yang Berkembang), yang berbunyi:

*“Safeguard measures shall not be applied against a product originating in a developing country Member as long as its share of imports of the product concerned in the importing Member does not exceed 3 per cent, provided that developing country Members with less than 3 per cent import share collectively account for not more than 9 per cent of total imports of the product concerned.”*

Berdasarkan ketentuan di atas, tindakan pengecualian atas tindakan pengamanan dapat dilakukan apabila:

- a. Negara anggota yang berkembang dengan pangsa impor produk yang bersangkutan tidak melebihi 3%; dan
- b. Negara anggota yang berkembang dengan pangsa impor kurang dari 3%, secara kolektif mencakup tidak lebih dari 9% dari total impor produk yang bersangkutan.

Pemerintah Indonesia dalam tindakannya mengecualikan BMTP terhadap beberapa negara-negara dilakukan atas dasar penyelidikan dan perhitungan pangsa impor negara yang bersangkutan. Seperti halnya negara Vietnam yang terbukti memiliki pangsa impor sebesar 1,60% pada tahun 2015, 0,79% pada tahun 2016 dan 1,61% pada tahun 2017 (Sumber: Badan Pusat Statistik). Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) AoS, maka Vietnam dikecualikan dari tindakan pengamanan oleh Pemerintah Indonesia. Sama halnya dengan negara Thailand. Pangsa impor negara Thailand adalah 0,03% pada tahun 2015, 0,00 pada tahun 2016 dan 1,11% pada tahun 2017 (Sumber: Badan Pusat Statistik). Berdasarkan data yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik, negara lainnya selain RRT, Vietnam, dan Thailand memiliki pangsa impor sebesar 1,19% pada tahun 2015, 0,37% pada tahun 2016, dan 1,26% pada tahun 2017.

Pengecualian kebijakan tindakan pengamanan terhadap negara berkembang juga diterapkan oleh *European Commission* dalam tindakan pengamanan atas impor produk baja. Tarif akan dikenakan sebesar 25% apabila barang impor melebihi rata-rata selama 3 tahun terakhir. Kebijakan ini berlaku untuk semua negara, dengan adanya pengecualian untuk beberapa negara berkembang dengan ekspor terbatas kepada EU. Pengecualian juga dilakukan terhadap negara anggota *European Economic Area* (EEA) yaitu Norwegia, Islandia, dan Liechtenstein mengingat hubungan ekonomi yang erat antara keduanya. Pengecualian yang

dilakukan *European Commission* tersebut sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam WTO serta perjanjian bilateral EU<sup>9</sup>. Dapat dilihat bahwa pengecualian kebijakan tindakan pengamanan terhadap negara berkembang merupakan suatu hal yang dimungkinkan. Hal tersebut diperbolehkan karena merupakan pengecualian dari prinsip MFN yang diatur dalam Pasal 9 AoS.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah Indonesia dalam menerapkan tindakan pengamanan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2018 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Ubin Keramik telah konsisten dengan prinsip-prinsip dalam ketentuan GATT 1994, karena GATT 1994 mengakui adanya pengecualian terhadap prinsip MFN, yaitu dalam Pasal 19 GATT 1994 tentang *Emergency Action on Imports of Particular Products*, yang penerapannya diatur dalam *Agreement on Safeguard* (AoS).

Dalam ketentuan GATT 1994 dan AoS, terdapat beberapa unsur dan kondisi yang harus dipenuhi oleh negara anggota dalam menerapkan tindakan pengamanan, yaitu dikenakan terhadap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing, adanya lonjakan jumlah impor barang, terjadinya kerugian serius atau ancaman kerugian serius, dan adanya perkembangan yang tidak terduga (*unforeseen development*). Berdasarkan hasil penyelidikan KPPI, telah terjadi ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang diakibatkan oleh perkembangan yang tidak terduga yaitu adanya lonjakan impor produk ubin keramik yang terbukti sebagai barang sejenis. Hasil penyelidikan KPPI tersebut memenuhi unsur-unsur diterapkannya tindakan pengamanan sesuai dengan Pasal 19 GATT 1994 terkait *Emergency Action on Imports of Particular Products* dan Pasal 2 Ayat (1) AoS tentang *Conditions* terkait dengan penerapan tindakan pengamanan oleh negara anggota.

Sesuai dengan Pasal 9 AoS, pengenaan kebijakan tindakan pengamanan dapat dikecualikan kepada negara berkembang yang pangsa impor produk yang terkait tidak melebihi 3% dan secara kolektif tidak melebihi 9%. Berdasarkan hasil penyelidikan KPPI, negara-negara yang dikecualikan dari BMTP merupakan negara berkembang dengan pangsa impor kurang dari 3%. Dengan demikian, pengecualian kebijakan BMTP yang dilakukan Pemerintah Indonesia juga telah konsisten dengan prinsip-prinsip dalam GATT 1994.

---

<sup>9</sup> European Commission, "Trade: Commission Imposes Provisional Safeguard Measures On Imports Of Steel Products", European Commission Press Release Database, ([https://Europa.eu/rapid/press-release\\_IP-18-4563\\_en.htm](https://Europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4563_en.htm), diakses pada tanggal 18 Juli 2019).

Saran yang dapat diberikan adalah Pemerintah Indonesia diharapkan dapat memberikan penjelasan secara rinci kepada negara-negara yang barang impornya dikenakan tindakan pengamanan. Penjelasan tersebut terlampir dalam surat yang diberikan kepada perwakilan diplomatik di negara penerima. Surat yang dikirimkan tersebut berisi hasil penyelidikan KPPI yang menjelaskan bahwa keadaan industri dalam negeri telah memenuhi unsur ditetapkannya kebijakan pengamanan. Dilakukannya penjelasan melalui surat tersebut diharapkan negara-negara yang barang impornya dikenakan tindakan pengamanan mengerti dan menerima kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### *Agreement on Safeguard*

- Adolf, H. (2005). *Hukum Perdagangan Indonesia*. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Alam, S. (2005). *Trade-Environment Nexus in Gatt Jurisprudence: Pressing Issues for Developing Countries*. *Bond Law Review*, XVII (2).
- Barutu, C. (2007). *Ketentuan Anti Dumping, Subsidi, dan Tindakan Pengamanan (Safeguards) dalam GATT dan WTO*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Commission, E. (2018, July 18). *Trade: Commission Imposes Provisional Safeguard Measures On Imports Of Steel Products*. Retrieved October 14, 2019, from European Commission Press Release Database: [https://europa.eu/rapid/press-release\\_IP-18-4563\\_en.htm](https://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4563_en.htm)
- ### *General Agreement on Tariffs and Trade 1994*
- Indonesia, K. P. (2018). *Laporan Akhir Hasil Penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan Terhadap Impor Barang*. Jakarta: Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia.
- KPPI, K. P. (2015). *Perlindungan Industri Dalam Negeri Melalui Tindakan Safeguards World Trade Organization*. Jakarta: Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia.
- Lestari, S. K. (2010). Tesis: *Tinjauan Yuridis Atas Perlindungan Hukum Terhadap Industri Dalam Negeri Melalui Peraturan Nasional Dikaitkan Dengan Upaya Safeguard Dalam World Trade Organization (WTO)*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2018 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Ubin Keramik.
- Simpson, J. (2018, September). *China's Maturing Manufacturers Now Produce Half of The World's Ceramic Tiles*. Retrieved October 11, 2019, from Tile & Stone Journal: [www.tileandstonejournal.com](http://www.tileandstonejournal.com)